



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SUJAR YADI**, Laki-laki, tempat lahir di Pelajau Ulu, tanggal 22 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Rt.007 Rw.002 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 20 Desember 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register perkara No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb tanggal 21 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1607032210780004 Tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa anak pemohon bernama **Samiril Akmal** Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Banyuasin pada tanggal 02 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/ 590/ DUK CAPIL/ 2020 Tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa anak pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama **Samiril Akmal** menjadi **Daniyal Khoiril Akmal**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut anak pemohon lakukan karena nama anak pemohon hanya terdiri dari suku kata dan memiliki arti tidak baik dan anak pemohon ingin merubahnya yang memiliki arti lebih baik.
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon
4. Foto Copy Ijazah Anak Pemohon
5. Foto Copy Surat Nikah Pemohon

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini anak pemohon bermohon ke hadapan bapak, untuk memanggil anak pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut dan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan anak pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada anak pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama **Samiril Akmal** menjadi **Daniyal Khoiril Akmal**.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah nama anak pemohon dari **Samiril Akmal** menjadi **Daniyal Khoiril Akmal** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/ 590/ DUK CAPIL/ 2020 Tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada anak pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, tertanggal 04 Maret 2015 (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama SAMIRIL AKMAL Nomor 477/590/DUKCAPIL/2010 tertanggal 15 Januari 2010 (diberi tanda P.2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1607032311100009 atas nama Kepala keluarga SUJARYADI, tertanggal 20 Juni 2012 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidayah Ponpes Qodratullah, Atas Nama SAMIRIL AKMAL tertanggal 12 Juni 2019 (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Antara SUJAR YADI dengan MERI HASTUTI, tertanggal 1 Mei 2002 (diberi tanda P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

### 1. Saksi M. RIFKI JULIYADI:

- Bahwa saksi adalah Anak Pemohon dan SAMIRIL AKMAL adalah adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Anak pemohon atas nama SAMIRIL AKMAL menjadi DANIYAL KHOIRIL AKMAL;
- Bahwa sejak lahir nama pemohon adalah SAMIRIL AKMAL;
- Bahwa SAMIRIL AKMAL lahir di banyuasin pada tanggal 02 November 2007 dan sekarang berusia 13 tahun;
- Bahwa Pemohon punya keinginan merubah nama anak pemohon dari SAMIRIL AKMAL menjadi DANIYAL KHOIRIL AKMAL dikarenakan nama tersebut mempunyai arti yang tidak baik yaitu orang Bajarma, salah seorang penduduk yang menyembah sapi serta agar lebih islami;
- Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut dengan harapan nama yang baru dapat memberikan keselamatan dan kesuksesan;
- Bahwa anak pemohon telah berkonsultasi dengan pemohon dan istri pemohon untuk merestui merubah nama tersebut;
- Bahwa SAMIRIL AKMAL tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa SAMIRIL AKMAL tidak mempunyai tanggungan hutang di Bank;
- Bahwa pemohon dan anak pemohon atas nama SAMIRIL AKMAL telah mengetahui dan siap menerima Konsekuensi Hukum yang timbul dan akan

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul, dengan adanya Perubahan Nama tersebut yang berbeda-beda dengan identitas di KTP, SIM serta Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama **SAMIRIL AKMAL** menjadi **DANIYAL KHOIRIL AKMAL**;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang saksi yakni 1. **M. RIFKI JULIYADI**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Rt.007 Rw.002 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga, ijazah dan Akta Kelahiran menggunakan nama **SAMIRIL AKMAL**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat disimpulkan bahwa Anak pemohon dahulu bernama **SAMIRIL AKMAL** dan saat ini pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dan memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon menjadi nama **DANIYAL KHOIRIL AKMAL**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari penggunaan nama **SAMIRIL AKMAL** mempunyai arti yang tidak baik yaitu orang Bajarma, salah seorang penduduk yang menyembah sapi sedangkan dalam nama itu sendiri disunnahkan dalam islam menggunakan nama yang baik dan bagus juga disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sifat - sifat Allah sehingga nama yang baik dan benar akan sesuai dengan tujuan pemberian nama itu sendiri;

Menimbang, Bahwa Anak pemohon telah berkonsultasi dengan pemohon dan istri pemohon untuk merestui agar anak pemohon merubah nama tersebut dan anak pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara serta tidak mempunyai tanggungan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud perubahan nama Anak Pemohon itu adalah sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan perubahan tersebut bukanlah untuk menjelmakan Anak Pemohon menjadi orang baru seolah-olah orang lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan menghilangkan jejak/catatan tindakan kejahatan yang pernah dilakukan;

Menimbang, Bahwa pemohon dan Anak Pemohon **SAMIRIL AKMAL** telah mengetahui dan siap menerima Konsekuensi Hukum yang timbul dan akan timbul di kemudian hari, dengan adanya Perubahan Nama Anak pemohon dari **SAMIRIL AKMAL** menjadi **DANIYAL KHOIRIL AKMAL** tersebut yang berbeda-beda dengan identitas di KTP, SIM serta Ijazah Sekolah Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama yang akan digunakan Pemohon yakni **DANIYAL KHOIRIL AKMAL** dinilai tidak melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara in;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama **SAMIRIL AKMAL** menjadi **DANIYAL KHOIRIL AKMAL**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah nama anak pemohon dari **Samiril Akmal** menjadi **Daniyal Khoiril Akmal** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/ 590/ DUK CAPIL/ 2020 Tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PN.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **BRENDY SUTRA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**(BRENDY SUTRA, SH.)**

**(M. ALWI, SH.)**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)